



## Pemberitaan Pelanggaran UU ITE Dalam Media *Online Kompas.com* dan *Republika.co.id* Edisi Mei 2022

Muhamad Rendhy Wibowo<sup>1\*</sup>, Dono Darsono<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

\*Email : [muhamadrendhywibowo@gmail.com](mailto:muhamadrendhywibowo@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara media *online Kompas.com* dan *Republika.co.id* dalam membingkai suatu peristiwa yakni mengenai Ruhut Sitompul yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindakan rasisme dan dugaan melakukan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE melalui sebuah gambar buatan atau *meme* yang didalamnya terdapat foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan pakaian adat suku Dani Papua. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap dua media *online* yakni *Kompas.com* dan *Republika.co.id* dengan menggunakan metode analisis *framing* model Robert N. Entman, penulis menemukan sebuah persamaan dalam pengambilan isu yaitu dugaan tindakan rasisme dan tindakan yang diduga melanggar Undang-Undang ITE yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul dengan menggunakan *meme*.

**Kata Kunci :** Media *Online*; Analisis *Framing*; Rasisme; UU ITE; *Meme*

### ABSTRACT

*This study aims to find out how the online media Kompas.com and Republika.co.id frame an incident, namely regarding Ruhut Sitompul who was reported to Polda Metro Jaya for alleged acts of racism and alleged violations of the Information and Electronic Transactions Law or the ITE Law. through an artificial image or meme in which there is a photo of DKI Jakarta Governor Anies Baswedan wearing traditional clothes of the Dani Papuan tribe. The results of research conducted on two online media namely Kompas.com and Republika.co.id using the Robert N. Entman model framing analysis method, the authors found a similarity in taking issues, namely alleged acts of racism and actions suspected of violating the ITE Law which done by Ruhut Sitompul by using memes.*

**Keywords:** Online Media; Framing Analysis; Racism; UU ITE; Meme

## PENDAHULUAN

Media *online* merupakan suatu media yang di dalamnya menyajikan atau menyediakan sebuah hasil karya kejournalistikan yang telah tersedia di internet. Menurut Romli (2018: 35), media *online* merupakan sebuah media berbasis telekomunikasi dan multimedia. Romli kembali menjelaskan bahwa yang termasuk kedalam kategori media *online* antara lain portal berita *online*, situs *website*, radio *online*, televisi *online* dan surat elektronik atau *email*. Istilah media *online* biasanya mengacu pada situs berita atau praktik jurnalistik yang didistribusikan melalui internet. Namun, Ashadi Siregar menyatakan bahwa media *online* dapat didefinisikan sebagai sebutan umum untuk jenis media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia yaitu, internet dan komputer. Di antaranya termasuk portal berita, *website* (situs web), radio, *televisi*, pers, dan *email* masing-masing dengan fitur yang yang dapat dimanfaatkan (Kurniawan, 2005: 20).

Pada awal 2022 media *online* di Indonesia ramai memberitakan sebuah informasi mengenai permasalahan yang terdapat di Indonesia, permasalahan tersebut diantaranya permasalahan ekonomi, pemerintahan, kondisi alam dan berbagai permasalahan yang saat itu tengah ramai diberitakan dan di perbincangkan melalui media *online*. Informasi yang terdapat di media *online* tersaji dengan lengkap di sebuah situs web (*website*) yang dikenal dengan portal berita *online*. Salah satu informasi yang sedang hangat diperbincangkan saat awal 2022 di portal berita *online* ialah mengenai politikus senior Indonesia yakni Ruhut Sitompul, nama ia ramai diberitakan diberbagai portal berita *online* karena telah melakukan suatu hal yang menarik perhatian khalayak luas. Ruhut membagikan sebuah *meme* atau gambar yang bertujuan untuk menyampaikan sebuah pesan kepada pengikutnya melalui media sosial *twitter* miliknya.

Pada dasarnya setiap khalayak luas yang menggunakan media sosial bisa bertukar dan berbagi informasi kepada siapapun ataupun pesan yang dimaksudkan untuk disampaikan kepada khalayak yang lebih luas melalui akun media sosial pribadi. Karena media sosial sekarang dapat digunakan sebagai wadah untuk menyampaikan pendapat, pesan, informasi, dan ekspresi kepada khalayak luas dengan bebas. Media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi *Web 2.0*, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*” (Kaplan & Haenlein, 2010: 61).

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menyatakan bahwa sosial media atau media sosial sering kali digunakan sebagai tempat untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi. Karena banyaknya

Pemberitaan Pelanggaran UU ITE Dalam Media Online Kompas.com dan Republika.co.id Edisi Mei 2022 pengguna yang bisa menyampaikan ekspresi dan pendapatnya dengan bebas di sosial media sehingga membuat sosial media seringkali digunakan sebagai tempat untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi.

Kebebasan berpendapat dalam media sosial telah diatur dalam sebuah peraturan yang telah dirancang oleh pihak yang berwenang untuk membatasi atau mengatur seluruh aktivitas atau kegiatan dalam bermedia sosial. Aturan tersebut ialah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau lebih dikenal dengan sebutan UU ITE. Menurut Wahono dalam Winarno (2008: 44), Undang-Undang ITE dimaksudkan untuk mengatur semua perilaku pengguna media online atau internet (*cyber*), termasuk hukuman bagi mereka yang melakukan *cybercrime*.

Ruhut sitompul menjadi salah satu pihak yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE karena telah menyebarkan sebuah gambar atau *meme* yang diduga berisikan informasi bohong dan ujaran kebencian. Ruhut membagikan sebuah *meme* atau gambar yang didalamnya terdapat foto yang diduga editan berupa sebuah foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan pakaian adat suku Dani Papua melalui akun media sosial *twitter* pribadi miliknya. Dalam hal ini Ruhut Sitompul menggunakan *meme* sebagai media untuk berkomunikasi dengan pengikutnya di *twitter*.

Dengan munculnya *meme* sebagai media komunikasi atau penyampaian pesan di sosial media, semakin banyak bahan untuk *netizen*, yang merupakan sebutan untuk pengguna internet yang kreatif dalam membuat pesan sosial mereka. Meme biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan khusus dengan ide humor atau sindiran (Brigitta, 2022: 51). Berdasarkan persoalan yang sebagaimana telah disampaikan, peneliti merasa tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pembingkaiian atas pemberitaan mengenai dugaan pelanggaran UU ITE dan dugaan tindakan rasisme yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul pada media *online Kompas.com* dan *Republika.co.id*.

Penelitian ini diawali dengan melakukan kajian pustaka terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang relevan untuk menambah informasi demi mendukung keberlanjutan penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian sejenis. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fahmi pada tahun 2016, membahas tentang pemberitaan media *online Merdeka* dan *CNN Indonesia* dalam isu penetapan 19 pondok pesantren penyebar paham radikalisme oleh BNPT. Dengan intisari bahwa berita utama yaitu penetapan 19 pondok pesantren penyebar paham radikalisme oleh BNPT. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dhian Respatiningrum pada tahun 202 yang membahas mengenai analisis *framing* model Robert N. Entman terhadap pemberitaan PSBB jilid II Jakarta pada media *online Katadata.co.id* edisi 9 September–12 Oktober 2020. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Vichar Pratama Putra pada tahun 2018, mengenai analisis

Muhamad Rendhy Wibowo, Dono Darsono

*framing* pemberitaan pidato kenegaraan presiden Jokowi atas kritik media massa di media *online* *Sindonews.com* dan *vivanews.co.id* Edisi Agustus 2015. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Putri Geo Anggriani pada tahun 2021, mengenai konstruksi berita media *online* tentang peristiwa kecelakaan pesawat Sriwijaya Air Sj 182. Penelitian memiliki intisari. Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Moch. Lutfi Fitriana tahun 2016, mengenai analisis *framing* Robert N. Entman dalam berita pemboman mal alam sutera di *Republika.co.id* dan *Kompas.com* edisi Oktober 2015.

Setelah melakukan kajian pustaka terhadap sejumlah penelitian relevan, peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hal ini karena penelitian berangkat dari kekhasan dan juga keunikan dari suatu fenomena. Pendekatan kualitatif berusaha menggambarkan sesuatu yang terjadi dengan menganalisis suatu fenomena tanpa adanya proses perhitungan. Kualitatif merupakan metode penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah alat utama, teknik pengumpulan data dilakukan secara bersama, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna secara umum (Sugiyono, 2009: 15).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah mengenai pemberitaan pelanggaran UU ITE oleh Ruhut Sitompul yang terdapat di media *online* *Kompas.com* dan *Republika.co.id*. Kemudian diturunkan dalam pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana *define problems, diagnose causes, make moral judgment, treatment recommendation* berita Pelanggaran UU ITE Yang Dilakukan oleh Ruhut Sitompul di media *online* *Kompas.com* dan *Republika.co.id*?

Metode penelitian yang dipilih untuk mengetahui pembingkaiian pemberitaan dugaan pelanggaran UU ITE Ruhut Sitompul adalah dengan menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman. Analisis *Framing* memiliki sebuah tujuan dalam dunia kejournalistikan, yakni sebagai suatu metode yang biasa digunakan untuk memahami perspektif, atau cara pandang yang biasa digunakan oleh media atau wartawan untuk memilih masalah dan menulis berita (Eriyanto, 2002: 79).

## LANDASAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan teori *framing*. *Framing* adalah suatu analisis guna mengetahui bagaimana realitas dari melihat sebuah peristiwa yang kemudian dibingkai oleh media. Dalam melakukan sebuah framing dilakukan melalui proses konstruksi. Framing memiliki fungsi guna membuat berita memiliki kepentingan untuk diketahui masyarakat (Kurniawan, 2019: 19). Pada dasarnya

*framing* dapat mempengaruhi cara khalayak luas dalam memahami dan memperhatikan sebuah masalah, serta mempengaruhi khalayak luas untuk bereaksi atas permasalahan tersebut. *Framing* menyediakan alat untuk membingkai suatu peristiwa dan dikemas dalam kategori yang dikenal dan dipahami oleh khalayak (Chrisanty, 2012: 32).

Selain itu, *framing* juga didefinisikan sebagai proses membuat pesan menonjol, menempatkan lebih banyak informasi daripada yang lain sehingga audiens lebih fokus pada pesan tersebut. Pada dasarnya, analisis *framing* merupakan pendekatan analisis wacana versi terbaru, khususnya untuk menganalisis teks media (Sadmeogo dan Nasucha, 2019: 96). Gagasan mengenai *framing* pertama kali dilontarkan oleh beterson pada tahun 1995 (Sobur, 2012: 161). *Framing* dimaknai sebagai struktur konseptual atau sebuah perangkat kepercayaan yang dapat mengatur pandangan politik, kebijakan dan wacana serta menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi suatu realitas.

Pemikiran Bateson dikembangkan kembali oleh Goffman (1970) dengan wawasan yang lebih luas lagi. Goffman mengungkapkan bahwa, *frame* memiliki dasar yang berasal dari perilaku manusia itu sendiri. Dengan menggunakan *frame*, seseorang dapat berinteraksi dan berintegrasi dengan masyarakat sekitarnya. Setelah disebarluaskan oleh Goffman, konsep *framing* membuat para ilmuwan lainnya tertarik untuk menganalisis konsep tersebut salah satunya Robert N. Entman. Entman memiliki pandangan bahwa *framing* bekerja dalam sebuah berita, Entman membagikan *framing* ke dalam empat elemen, diantaranya yaitu identifikasi masalah, penyebab masalah, penilaian moral, dan rekomendasi penanganan masalah.

Metode *framing* membantu memahami bagaimana media membuat serta mengubah suatu realitas (Eriyanto, 2005: 10). Konstruksi realitas yang dimaksud sendiri dihasilkan melalui proses penyeleksian berbagai realitas oleh seorang wartawan dengan penekanan terhadap materi atau isu tertentu. Seorang wartawan melakukan pembingkaiian terhadap sebuah informasi atau berita tertentu untuk memperoleh kesan tertentu dari pembaca berita tersebut, sehingga memunculkan sebuah pemahaman tertentu. Karena melalui satu realitas serupa kemudian dapat memperoleh pemahaman tidak sama jika dikonstruksikan melalui metode yang berbeda.

Pada awalnya, *framing* didefinisikan sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang memiliki kemampuan untuk mengatur perspektif politik, kebijakan, dan diskusi serta menyediakan standar untuk mengapresiasi realitas. Pada tahun 1974, Goffman memperluas gagasan *framing* menjadi strip perilaku, atau strip perilaku, yang membantu orang membaca dan memahami realitas (Sobur, 2012: 162).

Dalam penggunaannya *framing* biasanya digunakan untuk membedah ideologi atau cara-cara media mengubah fakta menjadi berita atau informasi. Analisis ini melihat metode yang digunakan untuk memilih, menonjolkan, dan mengaitkan fakta ke dalam berita agar menjadi lebih bermakna, menarik, signifikan, atau diingat, sehingga khalayak dapat memahaminya sesuai dengan pendapat mereka. Dengan kata lain, *framing* adalah cara untuk mengetahui perspektif atau perspektif yang digunakan oleh wartawan saat memilih masalah dan menulis berita.

*Framing* berita timbul dalam dua level. *Pertama*, konsepsi mental yang digunakan untuk memproses informasi dan sebagai karakteristik dari sebuah teks berita. Misalnya *framing* anti militer yang dipakai untuk melihat dan memproses informasi demonstrasi atau kerusuhan. *Kedua*, perangkat spesifik dari narasi berita yang dipakai untuk membangun pengertian mengenai peristiwa. *Framing* berita dibentuk dari kata kunci, metafora, konsep, simbol, citra yang terdapat didalam sebuah narasi berita. Karenanya, *framing* dapat dideteksi dan diselidiki dari kata, citra, dan gambar tertentu yang memberikan sebuah makna tertentu dari teks berita (Eriyanto, 2012: 224).

Menurut Robert N. Entman, analisis *framing* dapat dipahami dalam dua area makro. Dua area makro tersebut merupakan aspek-aspek yang saling bersinergi, yaitu memfilter berbagai hal dan memperkenalkan variabel kunci yang dapat menambah nilai dan relevansi informasi. Memfilter sesuatu adalah langkah klasifikasi dan Segmentasi ruang lingkup penelitian (data/konten) sementara merupakan langkah kedua sorot variabel tertentu untuk diingat khalayak luas. Entman membahas aspek prosedural secara lebih rinci yang harus diimplementasikan dalam penelitian framing konten informasi.

Secara esensial, *framing* terdiri dari dua komponen utama yakni seleksi dan penonjolan. Menurut Entman, penonjolan membuat bagian informasi terlihat lebih jelas, bermakna, dan dapat diingat oleh audiens. Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa penerima pesan akan memahami informasi, memahami maknanya, memprosesnya, dan menyimpannya dalam ingatan. Strategi framing, atau istilah penulis, adalah pengulangan, penempatan, atau pengasosiasian informasi dengan simbol kultural yang dikenal untuk membuat bagian tertentu dari teks terlihat lebih jelas. Sangat penting untuk diingat bahwa penonjolan tersebut adalah hasil dari interaksi teks dengan audiens atau peneliti (Entman, 1993: 52-53).

Menurut Frank D. Durham dalam buku Analisis *Framing* mengatakan, *framing* dapat membuat dunia lebih dikenal oleh masyarakat, penyampaian kenyataan yang sedemikian rupa membuat realitas tersebut semakin berpengaruh. Sedangkan pandangan Entman terhadap framing dilihat melalui proses seleksi berbagai aspek kenyataan yang menyebabkan bagian-bagian yang

Pemberitaan Pelanggaran UU ITE Dalam Media Online Kompas.com dan Republika.co.id Edisi Mei 2022 spesifik dalam peristiwa tersebut agar lebih terlihat daripada aspek yang lain. Selain itu, penyertaan berita dengan ciri khas tertentu bisa menerima bagian lebih besar dari sisi yang lainnya (Eriyanto, 2012: 77).

Eriyanto (2012: 223-224) memaparkan bahwa Robert N. Entman memiliki empat pertanyaan untuk membuat *framing* pada sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Empat pertanyaan tersebut yakni bagaimana peristiwa atau isu itu dilihat? Apa penyebab dari peristiwa tersebut? Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah?

Empat konsep pertanyaan yang dibuat oleh Robert N. Entman dalam membuat *framing* pada suatu berita. Berikut penjelasan atas rancangan konsep yang dimiliki oleh Entman: *Define Problems* (Pendefinisian Masalah), elemen ini menekankan kemampuan seorang wartawan untuk memahami suatu peristiwa. Pada dasarnya setiap wartawan akan memiliki pemahaman yang berbeda tentang peristiwa yang sedang terjadi, dengan adanya pemahaman yang berbeda ini, masing-masing wartawan akan menghasilkan pembedaan yang berbeda mengenai suatu peristiwa. *Diagnose Causes* (Sumber Masalah), elemen ini pada dasarnya digunakan untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas munculnya masalah saat ini. Hal tersebut dilakukan dengan mempertanyakan peristiwa apakah yang terjadi serta pihak mana yang harus bertanggung jawab atas munculnya masalah tersebut. *Make Moral Judgement* (Memberikan Nilai Moral), elemen ini digunakan untuk membenarkan ataupun untuk memberi argumentasi atas pendefinisian masalah yang telah dibuat. Setelah sebuah permasalahan sudah didefinisikan dan penyebabnya telah ditemukan, sebuah argumentasi yang kuat dibutuhkan untuk mendukung peristiwa tersebut. *Treatment Recommendation* (Penyelesaian Masalah), elemen terakhir ini digunakan oleh seorang wartawan untuk menilai apa yang dikehendaki untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Hal tersebut dapat berupa solusi alternatif yang ditawarkan dari sebuah permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Muhamad Rendhy Wibowo, Dono Darsono

Analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis terhadap teks berita mengenai Ruhut Sitompul yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena diduga melanggar UU ITE. Dalam waktu satu bulan *Kompas.com* telah mempublikasi pemberitaan dengan isu terkait sebanyak tujuh pemberitaan serta *Republika.co.id* sebanyak enam pemberitaan. Berikut data berita mengenai dugaan pelanggaran UU ITE oleh Ruhut Sitompul yang terdapat di media *online Kompas.com* dan *Republika.co.id*:

**Tabel.1 Data Berita Kompas.com dan Republika.co.id**

<b>Media Online</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Judul Berita</b>
<i>Kompas.com</i>	12 Mei 2022	Dilaporkan ke Polisi gara-gara Unggah Foto Anies Berbaju Adat Papua, Ruhut: Emang Salah?
<i>Kompas.com</i>	12 Mei 2022	Tak Bermaksud Menghina, Ini Alasan Ruhut Sitompul Unggah Meme Anies Berpakaian Adat Papua
<i>Kompas.com</i>	12 Mei 2022	Dipolisikan karena Unggah Meme Anies Berpakaian Adat Papua, Ini Tanggapan Ruhut Sitompul
<i>Kompas.com</i>	12 Mei 2022	Unggah Meme Anies Pakai Baju Adat Papua, Ruhut Sitompul Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
<i>Kompas.com</i>	13 Mei 2022	Polda Metro Segera Periksa Pelapor Ruhut Sitompul terkait Meme Anies Pakai Baju Adat Papua
<i>Kompas.com</i>	13 Mei 2022	Kala Ruhut Dipolisikan akibat Unggah Foto Anies Berpakaian Adat Papua...
<i>Kompas.com</i>	13 Mei 2022	Ruhut Akhirnya Minta Maaf soal Foto Anies Berpakaian Adat Papua
<i>Republika.co.id</i>	11 Mei 2022	Akun Ruhut Sitompul Jadi <i>Trending Topic</i> Usai Unggah Foto Anies Pakai Koteka
<i>Republika.co.id</i>	11 Mei 2022	Ruhut Dilaporkan Terkait Unggahan Meme Anies, Ini Respons Polda Metro
<i>Republika.co.id</i>	11 Mei 2022	Unggah Meme Anies Pakai Koteka, Ruhut Sitompul Dipolisikan
<i>Republika.co.id</i>	12 Mei 2022	Politikus PDIP Ruhut Sitompul Malah Senang Unggah Meme Anies Pakai Koteka
<i>Republika.co.id</i>	12 Mei 2022	Ketum Bamus Betawi Desak Ruhut Minta Maaf Edit Foto Anies Pakai Koteka

13 Mei 2022 Akun Ruhut Sitompul: Maafkan Aku Manusia yang tak Luput dari Kesalahan  
Sumber: *website kompas.com* dan *republika.co.id*

Dari data berita tersebut peneliti melakukan uji analisis terhadap berita tersebut dengan menggunakan teori analisis *framing* model Robert N. Entman sebagai pisau analisisnya. Dalam melakukan analisis terhadap berita tersebut, penulis menggunakan empat elemen analisis *framing* model Robert N. Entman, adapun keempat elemen tersebut: *Define Problems*, pendefinisian permasalahan yang dilakukan oleh *Kompas.com* dan *Republika.co.id* terhadap dugaan pelanggaran UU ITE yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul. *Diagnose Causes*, penyebab dari permasalahan yang melibatkan Ruhut Sitompul dengan menjelaskan apa yang terjadi dan siapa penyebab dari permasalahan yang ada oleh *Kompas.com* dan *Republika.co.id*. *Make Moral Judgement*, pemberian nilai moral atas permasalahan oleh *Kompas.com* dan *Republika.co.id* mengenai permasalahan yang melibatkan Ruhut Sitompul. *Treatment Recommendation*, yakni sebuah penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh *Kompas.com* dan *Republika.co.id* terkait permasalahan yang melibatkan Ruhut Sitompul. Keempat elemen tersebut akan digunakan untuk menganalisis berita mengenai postingan Ruhut Sitompul di media sosial *twitter* miliknya yang diduga terdapat pelanggaran UU ITE, berikut postingan Ruhut Sitompul yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya:

Gambar.1 Postingan Ruhut Sitompul



Sumber: *Twitter* Ruhut Sitompul

Berikut ini merupakan hasil analisis yang telah penulis lakukan terhadap berita dugaan pelanggaran UU ITE yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul pada media online *Kompas.com* dan *Republika.co.id* dengan menggunakan empat elemen analisis *framing* model Robert N. Entman:

### ***Define Problems***

Elemen pertama ini yakni *define problems* atau pendefinisian masalah merupakan bingkai utama atau master frame yang menekankan bagaimana suatu peristiwa dimaknai secara berbeda oleh wartawan dan media, maka suatu realitas yang telah terbentuk akan berbeda (Selasa, 2021: 22). *Define problems* atau pendefinisian masalah merupakan tahap awal dalam sebuah metode ilmiah (Nichols dan April, 2013). *Define problems* juga didefinisikan sebagai sebuah bingkai utama yang dikenalkan oleh Robert N. Entman (Jaya, 2019: 3). Bagaimana wartawan memahami suatu peristiwa, dan juga menegaskan bahwa suatu peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda (Entman, 1993).

Dalam mendefinisikan permasalahan yang melibatkan Ruhut Sitompul dengan tuduhan dugaan pelanggaran UU ITE, *Kompas.com* mendefinisikan permasalahan ini sebagai tindakan rasisme yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul sehingga ia dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Hal tersebut dikarenakan Ruhut Sitompul membagikan sebuah *meme* yang didalamnya terdapat foto Gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan menggunakan pakaian adat suku dani Papua. *Republika.co.id* melalui enam beritanya mendefinisikan mengenai Ruhut Sitompul yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya akibat sebuah unggahan di media sosial *twitter* pribadi milik Ruhut Sitompul, atas unggahannya tersebut Ruhut Sitompul diduga telah melakukan sebuah tindakan rasisme terhadap sebagian pihak yakni Gubernur DKI Jakarta, suku Papua dan suku Betawi.

*Define Problems* dari kedua media *online* nasional yakni *Kompas.com* dan *Republika.co.id* terdapat kesamaan dalam mendefinisikan permasalahan yang menyebabkan Ruhut Sitompul dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kedua media *online* nasional tersebut menyatakan bahwa Ruhut Sitompul telah melakukan tindakan rasisme dan menyinggung isu SARA.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), SARA merupakan akronim dari suku, agama, ras dan antargolongan. Kemudian menurut Juditha (2019: 65) SARA merupakan suatu pandangan dan tindakan yang didasarkan pada rasa identitas yang berkaitan dengan keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukuan, dan golongan. SARA dapat mencakup setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi, atau pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan.

Tindakan yang melanggar SARA atau melakukan tindakan rasisme dapat dijerat Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan

Pemberitaan Pelanggaran UU ITE Dalam Media Online Kompas.com dan Republika.co.id Edisi Mei 2022 individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Sementara menurut pasal 5 UU Pers No. 40 dan diperkuat dengan Menurut Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik, wartawan dan media di Indonesia tidak boleh menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Karena pada dasarnya tindakan rasisme ataupun tindakan yang menyinggung SARA dapat menyebabkan perpecahan dan konflik.

Dilihat dari aspek hukum, Kode Etik Jurnalistik atau KEJ dapat dikatakan sebagai hukum yang bersifat *intern (Self Imposed)* yang dibuat oleh wartawan Indonesia sendiri melalui organisasinya, untuk ditaati setiap wartawan (Yurnaldi, 1997: 120). Mengenai *define problems* atau pendefinisian masalah. Dapat disimpulkan bahwa mengenai mendefinisikan permasalahan mengenai dugaan pelanggaran UU ITE oleh Ruhut Sitompul, kedua media *online* tersebut sama-sama mendefinisikan mengenai Ruhut Sitompul yang diduga telah melakukan tindakan rasisme karena mengunggah sebuah gambar buatan atau yang saat ini disebut *meme* dan didalamnya terdapat foto Gubernur DKI Jakarta menggunakan pakaian adat suku dari Papua.

Namun dalam mendefinisikan permasalahan tersebut antara kedua media *online* tersebut memiliki perbedaan *Kompas.com* hanya mendefinisikan bahwa Ruhut Sitompul diduga melakukan tindakan rasisme, sedangkan selain mendefinisikan dugaan tindakan rasisme yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul *Republika.co.id* menambahkan keterangan yang bersumber dari Ruhut Sitompul yakni berupa tanggapan santai yang disampaikan oleh Ruhut Sitompul mengenai laporan dugaan tindakan rasisme yang ditujukan kepadanya.

### ***Diagnose Causes***

Elemen kedua ini yakni *diagnose causes* atau memperkirakan penyebab masalah merupakan elemen framing yang digunakan untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai *aktor* atau tokoh utama dari suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa (*what*) tetapi bisa juga berarti siapa (*who*) (Selasdi, 2021: 23). Atas peristiwa tersebut dapat dipahami dan tentu saja dapat menentukan apa serta siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Maka dari itu, masalah yang dipahami secara berbeda, maka penyebab masalahnya akan dipahami berbeda juga. Oleh karena itu, pendefinisian sumber masalah ini menjelaskan siapa yang dianggap sebagai pelaku dan siapa yang menjadi korbannya (Pratiwi, 2018: 56).

*Diagnose causes* atau memperkirakan penyebab masalah berawal dari aktivitas diagnosis yang memiliki arti sebuah penentuan jenis masalah atau kelainan dengan penelitian yang difokuskan pada latar belakang penyebabnya atau dengan cara menganalisis gejala-gejala yang tampak (Purwanto, 2002).

*Kompas.com* menjelaskan melalui tujuh berita diatas bahwa penyebab adanya laporan mengenai dugaan tindakan rasisme yakni dikarenakan ia telah membagikan sebuah gambar buatan berbentuk *meme* yang didalamnya terdapat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sedang menggunakan pakaian adat suku dani Papua melalui media sosial *twitter* pribadi miliknya. *Kompas.com* menjelaskan bahwa pihak yang melaporkan Ruhut Sitompul ke Polda Metro Jaya ialah Panglima Komando Patriot Revolusi (Kopatrev).

*Republika.co.id* melalui enam beritanya menjelaskan bahwa penyebab dari permasalahan yang melibatkan Ruhut Sitompul sehingga ia dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindakan rasisme yakni dikarenakan ia telah membagikan sebuah gambar buatan atau *meme* yang didalamnya terdapat foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dibuat dengan menggunakan pakaian adat suku dani Papua melalui akun media sosial *twitter* pribadi miliknya.

Rasisme merupakan suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur yang lainnya. Istilah rasisme merujuk pada preferensi terhadap kelompok etnis tertentu sendiri (*ethnocentrisme*), ketakutan terhadap orang asing (*xenofobia*), penolakan terhadap hubungan antarras (*miscegenation*), dan generalisasi terhadap suatu kelompok orang tertentu atau (*stereotip*) (Purba, 2012: 38-39).

*Kompas.com* dan *Republika.co.id* dalam berita yang dipublikasikan pada edisi mei 2022 mengenai dugaan pelanggaran UU ITE dan tindakan rasisme yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul, kedua media *online* tersebut menjelaskan bahwa penyebab yang membuat Ruhut Sitompul dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Komandan Komando Patriot Revolusi (Kopatrev) ialah dikarenakan Ruhut Sitompul mengunggah sebuah gambar yang di modifikasi atau disebut sebagai *meme* dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menggunakan pakaian adat suku dani Papua melalui media sosial *twitter* pribadi milik Ruhut Sitompul.

Mengenai pemberitaan yang telah dipublikasikan oleh masing-masing media, baik *Kompas.com* maupun *Republika.co.id* sama-sama menegaskan bahwa *meme* yang digunakan oleh Ruhut Sitompul hanya sebagai alat untuk senang-senang dan guyon di *twitter* miliknya untuk berinteraksi dengan pengikutnya namun sebagian pengguna media sosial *twitter* memahami hal tersebut sebagai sebuah sindiran yang ditujukan kepada Anies Baswedan. Hal tersebut dikarenakan *meme* merupakan sebuah simbol untuk berkomunikasi antara Ruhut Sitompul dengan pengikutnya.

Fista (2022: 51) berpendapat mengenai maraknya penyebaran *meme* di media sosial terutama *twitter*, ia menjelaskan bahwa *Meme* sering kali digunakan

Pemberitaan Pelanggaran UU ITE Dalam Media Online Kompas.com dan Republika.co.id Edisi Mei 2022 untuk menyampaikan sebuah pesan yang dimodifikasi dengan konsep jenaka atau komedi dan *satire*. Dalam permasalahan ini, Ruhut Sitompul menggunakan *meme* sebagai simbol untuk berkomunikasi dengan pengikutnya, menurut Mulyana (2005:260) Pesan verbal atau simbol adalah setiap simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Bahasa dianggap sebagai sistem kode verbal. Karena terkait peristiwa ini, *meme* sebagai simbol merupakan sebuah pesan verbal yang disampaikan oleh Ruhut Sitompul kepada para pengikutnya namun terdapat unsur tindakan rasialisme dan menyinggung isu SARA.

Mengenai *diagnose causes* atau memperkirakan permasalahan oleh kedua media *online* tersebut. Dapat disimpulkan bahwa mengenai memperkirakan masalah mengenai dugaan pelanggaran UU ITE yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul, kedua media *online* tersebut sama-sama memperkirakan permasalahan yang melibatkan Ruhut Sitompul yakni dikarenakan ia mengunggah sebuah gambar buatan atau *meme* yang didalamnya terdapat gambar buatan Anies Baswedan menggunakan koteka.

Terdapat sedikit perbedaan yakni *Kompas.com* pada salah satu beritanya menggunakan keterangan dari Ruhut Sitompul yang menyatakan bahwa *meme* tersebut bukan buatan ia melainkan buatan pengikutnya di *twitter*, sedangkan *Republika.co.id* dalam salah satu beritanya menjelaskan dengan menggunakan keterangan yang bersumber dari Ketua Umum Badan Musyawarah Betawi yang menyatakan bahwa Ruhut Sitompul telah menyebarkan berita bohong dan telah melakukan adu domba sehingga ia dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

### ***Make Moral Judgment***

Elemen ketiga yakni *make moral judgment* atau membuat keputusan moral merupakan elemen yang dipakai untuk membenarkan argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak (Selasdi, 2021: 23). Elemen ini merujuk pada nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi suatu tindakan dalam sebuah peristiwa dengan mengutamakan nilai moral, maka elemen ini digunakan untuk membenarkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi (Pratiwi, 2018: 56).

Pada dasarnya *make moral judgement* atau pembuat keputusan moral ini dipakai untuk memberikan penelitian, membenarkan argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat sebelumnya pada elemen *define problems* (Eriyanto, 2012: 226).

*Kompas.com* memberikan penilaian moral atas permasalahan yang melibatkan Ruhut Sitompul sebagai tindakan yang melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang (UU) RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal tersebut dikarenakan Ruhut Sitompul mengunggah *meme* Gubernur DKI Jakarta yang diduga sebagai tindakan menjatuhkan seseorang atau pihak lain yang berhubungan dengan *meme* yang diunggah oleh Ruhut Sitompul melalui media sosial *twitter* miliknya.

*Republika.co.id* melalui enam beritanya memberikan penilaian moral atas kasus yang melibatkan Ruhut Sitompul yang diduga melakukan tindakan rasialisme. Penilaian moral yang disampaikan *Republika.co.id* yakni Ruhut Sitompul diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Menurut Winarno (2008: 44), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dimaksudkan untuk mengatur semua perilaku pengguna media online atau internet (*cyber*), termasuk hukuman bagi mereka yang melakukan *cybercrime* atau kejahatan di internet.

Selain itu, *Republika.co.id* memberikan penilaian moral lain berupa sebuah kecaman yang ditujukan kepada Ruhut Sitompul karena diduga telah mengolok-olok pakaian adat suku Papua. Hal tersebut sangat disayangkan karena Ruhut Sitompul merupakan sosok politikus senior. Dilaporkannya Ruhut Sitompul ke Polda Metro Jaya mengenai dugaan pelanggaran UU ITE dan tindakan rasisme melalui *meme* dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan pakaian adat suku Dani Papua yang di unggahnya melalui media sosial *twitter* pribadi miliknya. Pada dasarnya *meme* biasa digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan khusus dengan ide humor atau sindiran di media sosial (Fista, 2022: 51).

*Kompas.com* dan *Republika.co.id* dalam berita mengenai permasalahan yang melibatkan Ruhut Sitompul memberikan sebuah penilaian moral yakni, mengenai tindakan yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul termasuk kedalam pelanggaran pada Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang (UU) RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berisikan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA) adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Sara juga adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan sara

Kedua media *online* tersebut menjelaskan bahwa sebuah tindakan yang melanggar isu SARA atau melakukan perbuatan rasisme di media sosial dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Mengenai *make moral judgement* atau pemberian nilai moral oleh kedua media *online* tersebut. Dapat disimpulkan bahwa ketika memberikan penilaian moral mengenai dugaan pelanggaran UU ITE yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul, kedua media *online* tersebut sama-sama memberikan nilai moral atas tindakan yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul sebagai sebuah tindakan yang melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang (UU) RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Terdapat sebuah perbedaan terkait pemberian nilai moral atas tindakan yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul selain melanggar UU ITE. *Republika.co.id* menyajikan penilaian moral yakni adanya kecaman yang ditujukan kepada Ruhut Sitompul karena diduga telah mengolok-olok pakaian adat suku Papua karena telah membuat sebuah gambar atau *meme* yang menggabungkan foto Anies Baswedan dengan koteka padahal seharusnya tidak dilakukan oleh Ruhut Sitompul.

### ***Treatment Recommendation***

Elemen keempat yakni *treatment recommendation* atau menekankan penyelesaian dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan, jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah (Eriyanto, 2008: 222). Dengan demikian *treatment recommendation* digunakan untuk menilai solusi apa yang dipilih untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam suatu peristiwa. Penyelesaian masalah tersebut sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah (Jaya, 2019).

*Kompas.com* menyajikan sebuah penyelesaian masalah terkait permasalahan yang melibatkan Ruhut Sitompul, penyelesaian masalah dalam kasus ini ialah mengenai laporan yang ditujukan kepada Ruhut Sitompul mengenai dugaan tindakan rasialisme serta dugaan pelanggaran UU ITE telah diterima oleh Polda Metro Jaya. Selain itu, *Kompas.com* menjelaskan bahwa laporan tersebut sudah diterima dan mulai dipelajari oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Pelanggaran merupakan sebuah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan

Muhamad Rendhy Wibowo, Dono Darsono yang berlaku (Moeljatno, 2008: 71).

*Republika.co.id* menyajikan penyelesaian masalah atas permasalahan yang melibatkan Ruhut Sitompul, penyelesaian masalah tersebut ialah pihak penyidik Polda Metro Jaya sudah menerima laporan yang ditujukan kepada Ruhut Sitompul atas dugaan tindakan rasisme dan pihak penyidik Polda Metro Jaya mulai mempelajari serta akan menindaklanjuti laporan tersebut. Rasisme merupakan suatu pandangan yang menjelaskan bahwa umat manusia dibagi dalam ras-ras dan anggota suatu ras dianggap lebih rendah. Bentuk-bentuk rasisme telah ada sejak awal sejarah manusia (Tirahmawan, 2021: 19).

Mengenai persoalan Ruhut Sitompul yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran UU ITE dan tindakan rasisme melalui sebuah *meme* Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan pakaian adat suku dani Papua yang di unggahnya melalui media sosial *twitter* pribadi Ruhut Sitompul, *Kompas.com* dan *Republika* menyajikan penyelesaian atas permasalahan yang melibatkan Ruhut Sitompul ini. Pada dasarnya *meme* biasanya digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi atau pesan khusus dengan ide humor atau sindiran (Fista, 2022:51). *Meme* yang digunakan oleh Ruhut Sitompul dapat dikatakan sebagai media komunikasi visual. Andhita (2021: 13) menyatakan bahwa media komunikasi visual dapat didefinisikan sebagai alat, perangkat, saluran, atau sarana komunikasi yang berfokus pada gambar dan tulisan yang dapat dilihat melalui indra manusia.

Penyelesaian masalah yang diberikan kedua media *online* tersebut berupa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dengan melimpahkan atau menyerahkan laporan dugaan pelanggaran UU ITE dan dugaan tindakan rasisme yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul ke penyidik ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Selain itu melalui keterangan yang bersumber dari Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa laporan tersebut juga sudah mulai dipelajari oleh pihak penyidik dan Ruhut Sitompul akan segera dijadwalkan untuk proses pemeriksaan yang akan dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya.

Mengenai *treatment recommendation* atau penyelesaian masalah oleh kedua media *online* tersebut. Dapat disimpulkan bahwa mengenai penyajian penyelesaian masalah terhadap dugaan tindakan rasisme dan pelanggaran UU ITE yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul, kedua media *online* tersebut sama-sama menyajikan mengenai langkah tegas yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait laporan yang ditujukan kepada Ruhut Sitompul. Pihak Polda Metro Jaya telah menyerahkan laporan tersebut kepada pihak penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

## **Perbandingan Framing Kompas.com dan Republika.co.id**

**Tabel 2. Perbandingan *Framing***

<b>Elemen / Perangkat</b>	<b>Kompas.com</b>	<b>Republika.co.id</b>
<i>Frame</i>	Perbuatan rasisme yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul.	Ruhut Sitompul dilaporkan ke Polda Metro Jaya akibat mengunggah <i>meme</i> Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan pakaian adat suku Papua.
<i>Define Problems</i>	Ruhut Sitompul dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindakan rasisme.	Laporan yang ditujukan kepada Ruhut Sitompul mengenai tindakan rasisme.
<i>Diagnose Causes</i>	Ruhut Sitompul mengunggah <i>meme</i> Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan pakaian adat suku Dani Papua di media sosial <i>twitter</i> .	Unggahan <i>meme</i> mengenai Gubernur DKI Jakarta yang menggunakan pakaian adat Papua yakni koteka.
<i>Make Moral Judgment</i>	Dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul.	Ruhut Sitompul dikancam masyarakat dan diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
<i>Treatment Recommendation</i>	Pihak penyidik Polda Metro Jaya telah mempelajari laporan yang ditujukan kepada Ruhut Sitompul.	Pihak penyidik Polda Metro Jaya telah mempelajari laporan yang ditujukan kepada Ruhut Sitompul.

Dalam penerapan empat elemen *framing* model Robert N. Entman, *Kompas.com* dan *Republika.co.id* memiliki kesamaan serta perbedaan dalam menyajikan keempat elemen *framing* mengenai berita Pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul melalui unggahan *meme* di media sosial *twitter*. Berikut ini kesamaan dan perbedaan dalam penerapan keempat element *framing* yang diterapkan oleh *Kompas.com* dan *Republika.co.id*:

*Define Problems* *Kompas.com* dan *Republika.co.id* memiliki persamaan yaitu

Muhamad Rendhy Wibowo, Dono Darsono

Ruhut Sitompul dilaporkan ke Polda Metro Jaya akibat perbuatan rasisme yang dilakukan olehnya. Namun terdapat perbedaan yakni *Kompas.com* hanya mendefinisikan bahwa Ruhut Sitompul diduga melakukan tindakan rasisme, sedangkan *Republika.co.id* menambahkan keterangan yang bersumber dari Ruhut Sitompul yakni berupa tanggapan santai Ruhut Sitompul mengenai laporan terhadap dirinya mengenai dugaan tindakan rasisme.

*Diagnose Causes*, baik dari *Kompas.com* maupun *Republika.co.id* sama-sama menjelaskan mengenai penyebab Ruhut Sitompul dilaporkan ke Polda Metro Jaya akibat dirinya yang dianggap melakukan perbuatan rasisme karena mengunggah sebuah *meme* atau gambar buatan yang didalamnya terdapat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan pakaian adat suku dari Papua. *Make Moral Judgment*, *Kompas.com* menjelaskan bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul diduga melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik atau UU ITE. Sedangkan *Republika.co.id* memberitakan bahwa atas tindakannya, Ruhut Sitompul mendapat kecaman dari pengguna media sosial *twitter* karena telah melanggar Undang-Undang ITE.

*Treatment Recommendation*, *Kompas.com* dan *Republika.co.id* dalam memberitakan penyelesaian dari kasus yang melibatkan Ruhut Sitompul akibat mengunggah *meme* Gubernur DKI Jakarta yang menggunakan pakaian adat suku dari Papua memiliki persamaan yakni penyelesaian atas kasus ini hanya sebatas laporan yang ditujukan kepada Ruhut Sitompul telah sampai ke pihak penyidik Polda Metro Jaya dan Pemanggilan Ruhut Sitompul untuk dimintai keterangan. Untuk penyelesaian lebih lanjutnya *Kompas.com* dan *Republika.co.id* sama-sama tidak melanjutkan mengenai akhir dari penyelesaian kasus yang melibatkan Ruhut Sitompul ini.

Selain kesamaan dan perbedaan dalam penerapan keempat elemen *framing* yang diterapkan oleh *Kompas.com* dan *Republika.co.id* terkait permasalahan yang melibatkan Ruhut Sitompul mengenai dugaan tindakan rasisme dan pelanggaran UU ITE. Kedua media *online* tersebut memiliki perbedaan dalam menggunakan narasumber dalam mengumpulkan fakta yang terjadi dilapangan, berikut perbedaanya:

*Kompas.com* hanya menggunakan narasumber resmi yakni dari pihak kepolisian yaitu Polda Metro Jaya dan Ruhut Sitompul yang merupakan sebagai pihak terlapor. Sedangkan *Republika.co.id* juga memanfaatkan narasumber resmi untuk menggali informasi terkait permasalahan yang terjadi, namun *Republika.co.id* juga memanfaatkan narasumber pihak ketiga sebagai sumber tidak resmi yakni Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Betawi dan pengguna media sosial *twitter* untuk menanggapi kasus yang melibatkan Ruhut Sitompul. Hal tersebut dikarenakan *Republika.co.id* ingin lebih meng eksplorasi terkait dugaan pelanggaran UU ITE yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap berita pelanggaran UU ITE yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul dengan metode analisis *framing* model Robert N. Entman pada media *online Kompas.com* dan *Republika.co.id* sebagaimana dapat ditarik kesimpulannya. *Kompas.com* dan *Republika.co.id* memiliki sebuah persamaan dalam pengambilan isu yakni mengenai tindakan rasisme yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul dengan mengunggah sebuah *meme* atau gambar dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan pakaian adat suku Dani Papua. Pada hakekatnya media atau wartawan tidak menginginkan sebuah tindakan atau memberitakan segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

*Republika.co.id* memiliki nilai berita yang lebih unggul daripada *Kompas.com*. Hal tersebut dikarenakan *Kompas.com* hanya memanfaatkan dua narasumber saja yakni Ruhut Sitompul dan pihak Polda Metro Jaya, berbeda dengan *Republika.co.id* yang memanfaatkan narasumber dari pihak lain yakni pengguna media sosial *twitter* dan Ketua Umum Badan Musyawarah Betawi sehingga memberikan pandangan yang berbeda terhadap kasus yang melibatkan Ruhut Sitompul.

Berbeda dengan *Republika.co.id*, berita yang dimuat oleh *Kompas.com* banyak memiliki isu yang sama pada setiap beritanya yakni mengenai laporan yang ditujukan kepada Ruhut Sitompul dan respon dari Polda Metro Jaya terkait laporan yang ditujukan kepada Ruhut Sitompul, bahkan terdapat sejumlah berita yang isinya hampir sama namun dengan judul yang berbeda. *Kompas.com* dan *Republika.co.id* dapat dilihat sama-sama tidak menyajikan informasi lebih lanjut mengenai akhir dari persoalan yang melibatkan Ruhut Sitompul, sehingga dapat membuat pembaca bertanya-tanya mengenai kelanjutan dari persoalan tersebut. Keduanya hanya menjelaskan bahwa mengenai kasus yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul sudah sampai ke penyidik Polda Metro Jaya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Andhita, P. R. (2021). *Komunikasi Visual*. Purwokerto: Zahira Media Publisher.
- Andreas M. Kaplan, M. H. (2010, Februari). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business Horizons*, p. 61.
- BIP, R. (2017). *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.

Muhamad Rendhy Wibowo, Dono Darsono

- Chrisanty, P. (2012). Konstruksi Realitas Keotoriteran Presiden Sukarno dalam Novel: Analisis Framing Teks Novel. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 32.
- Dani Kurniawan, W. M. (2019). Framing Berita Presiden Donald Trump Oleh Media Asing dan Media Nasional. *Jurnal Intelektiva*, 19.
- Dawkins, R. (1976). *The Selfish Gene*. Oxford: Oxford University Press.
- Enmant, R. N. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 52-53.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Eriyanto. (2005). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Eriyanto. (2012). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang.
- Fista, B. R. (2022). Ahok dalam Internet Meme (Analisis Semiotika Penggambaran Ahok sebagai Pemimpin dalam Internet Meme). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 51-53.
- Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial  
Implementation of Electronics Information and Transaction in Completion of the Problem of Hate Speech on Social Media. (2019). *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 28-31.
- Informatika, K. K. (2012, Juni 18). *Kominfo Jamin Kebebasan Berpendapat di Dunia Maya*. Dipetik Mei 5, 2023, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia: [https://www.kominfo.go.id/content/detail/1/2115/kominfo-jaminkebebasan-berpendapat-di-duniamaya/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/1/2115/kominfo-jaminkebebasan-berpendapat-di-duniamaya/0/sorotan_media)
- Jaya, E., D. (2019). Analisis framing pemberitaan kasus korupsi e-ktip oleh Setya Novanto di [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com) dan [viva.co.id](http://viva.co.id). *Jurnal Ilmiah*, 4(3).
- Juditha, C. (2019). Komparasi Sentimen Isu SARA di Portal Berita Online dengan Media Sosial Menjelang Pemilu 2019. *Jurnal Pekommas*, 65.
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi pelayanan publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Mardiana. (2018). *Isu Sara dalam Pilkada (Studi Kontroversi Eksploitasi Sara dalam Black Campaign)*. Skripsi. Jurusan Pemikiran Politik Islam UIN Raden Intan Lampung.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyana, D. (2013). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nichols, A., April S. (2013). The Scientific Method and the Creative Process: Implication for the K-6 Classroom. *Journal for Learning through the Arts*.
- Pratiwi, A. (2018). Konstruksi Realitas dan Media Massa (Analisis Framing Pemberitaan LGBT di Republika dan BBC News Model Robert N.

- Pemberitaan Pelanggaran UU ITE Dalam Media Online Kompas.com dan Republika.co.id Edisi Mei 2022 Entman). *Jurnal Komunikasi*, 56.
- Purba, D. M. (2012). *Analisis Semiotika Makna Rasisme Pada Film "8 Mile" (Analisis Semiotika Rasisme di Kota Detroit Amerika Serikat)*. Skripsi. Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
- Purwanto, M. N. (2002). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Romli, A. S. (2018). *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Selasdi, R. (2021) *Analisis Framing Robert N. Entman Pemberitaan Vaksin Covid-19 di Media Online TribunPekanbaru.com*. Skripsi, Jurusan Media Massa Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Sobur, A. (2012). *Analisis Teks Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sumadiria, H. (2006). *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature: Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. Bandung: Alfabeta.
- Tirahmawan, J. (2021). Rasisme Terhadap Kulit Hitam dalam Iklan H&M. *Jurnal Audiens*, 19.
- Vanessa Bella Sadmego, M. N. (2019). Framing News on Religion and Living Environment in Online Media. *Jurnal Komunikasi*, 96.
- Winarno, W. A. (2011). Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 44.
- Yurnaldi. (1992). *Jurnalistik Siap Pakai*. Padang: Angkasa Raya.

